



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN BAGI  
KELUARGA PENDUDUK MISKIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban penduduk miskin, perlu memberikan bantuan sosial santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdapat perubahan nomenklatur belanja santunan kematian menjadi bantuan sosial santunan kematian, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin, perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.
6. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sukoharjo.
7. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Sukoharjo.
8. Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah ketua RW di Kabupaten Sukoharjo.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
10. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan SKPD yang melaksanakan fungsi perubahan Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos Bantuan Sosial APBD kepada keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

20. Penduduk miskin adalah penduduk Daerah yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial yang bukan TNI/Polri, ASN, pensiunan, Perangkat Desa beserta keluarganya yang tercantum dalam satu kartu keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas atau unit dan tunggal yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
24. Akte Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut kekeluargaan dan warisan.
25. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial Santunan Kematian, dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada keluarga penduduk miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meringankan beban keluarga penduduk miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.

#### BAB II

#### KRITERIA KELUARGA PENDUDUK MISKIN PENERIMA BANTUAN DAN BESARNYA BANTUAN

#### Pasal 3

- (1) Kriteria Keluarga Penduduk Miskin Penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. penduduk miskin yang meninggal ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sukoharjo; dan

- b. penerima dan penduduk miskin yang meninggal telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian.
- (2) Bantuan sosial santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jiwa.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan sosial santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterimakan kepada salah satu anggota keluarga dari penduduk miskin yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan KTP-el dan KK.
- (2) Apabila tidak bisa membuktikan dengan KTP-el dan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia.

### BAB III

#### TATA CARA PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

#### Pasal 5

- (1) Penerima bantuan sosial santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan bantuan sosial santunan kematian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan, diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
- a. fotokopi KTP-el atau KK penduduk miskin yang meninggal dunia;
  - b. fotokopi Akte Kematian; dan
  - c. fotokopi KTP-el dan KK penerima bantuan;
- (4) NIK dan nama pada KTP-el, KK, Akta Kematian dan DTKS bagi penduduk miskin yang meninggal dunia harus sama.
- (5) Apabila ada perbedaan nama pada KTP-el, KK, Akta Kematian dan DTKS maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa perbedaan nama tersebut merupakan satu orang yang sama.

## Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal meninggalnya penduduk miskin, sudah diterima oleh Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial berkewajiban untuk meneliti kelengkapan berkas persyaratan dan kesesuaian data paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Sosial menetapkan PPTK sub kegiatan yang menampung anggaran Bantuan Sosial Santunan Kematian untuk melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan dan kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas persyaratan dan kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Sosial dapat merekomendasi menerima permohonan atau menolak permohonan.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diproses untuk penyediaan anggaran Bantuan Sosial Santunan Kematian sesuai mekanisme yang berlaku.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Desa/Lurah.

## Pasal 7

- (1) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dianggarkan pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pada Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial mengusulkan Penyediaan anggaran Bantuan Sosial Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) minggu sebelum rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran Bantuan Sosial Santunan Kematian dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## BAB IV

## PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial Santunan Kematian berdasarkan DPA SKPD dan/atau DPPA SKPD.

- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi keluarga penduduk miskin dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial Santunan Kematian didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerima Bantuan Sosial Santunan kematian mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah, Camat melalui Dinas Sosial.
- (5) Format permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut:

- a. menyiapkan kelengkapan dokumen permohonan pencairan Bantuan Sosial Santunan kematian dengan melampirkan:
  1. Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian;
  2. daftar rencana penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian yang diajukan beserta kelengkapan berkas persyaratan; dan
  3. daftar rekening virtual account setiap penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian yang dikeluarkan oleh PT. BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;
- b. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;
- c. format permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengikuti format pencairan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima melalui Bendahara Pengeluaran yang sudah disalurkan kepada yang berhak menerima, kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Inspektur Daerah.

## Pasal 10

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS dengan dilampiri:
  - a. tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. daftar rencana penggunaan Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) PPK SKPD melakukan verifikasi atas kelengkapan SPP-LS kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- (3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kuasa BUD pada BPKPAD untuk diterbitkan SP2D dilampiri:
  - a. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
  - c. Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial Santunan kematian;
  - d. Daftar rencana penerima Bantuan Sosial Santunan kematian yang diajukan; dan
  - e. Daftar rekening virtual account masing-masing penerima Bantuan Sosial Santunan kematian yang dikeluarkan oleh PT. BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengirim SP2D beserta daftar penguji kepada PT. BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (5) PT. BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo memindahbukukan dari RKUD ke masing-masing rekening penerima Bantuan Sosial Santunan kematian sesuai daftar penerima Bantuan Sosial Santunan kematian yang tercantum dalam lampiran SP2D.

## Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian bertanggung jawab sepenuhnya atas Bantuan Sosial Santunan kematian yang diterima.

- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian dibuktikan dengan:
- a. surat pernyataan penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial Santunan Kematian yang diterima digunakan untuk keperluan atas meninggalnya penduduk miskin, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b. fotokopi slip penarikan rekening Bantuan Sosial Santunan kematian dari PT. BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;
  - c. format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### SUMBER DANA

#### Pasal 12

Bantuan Sosial Santunan kematian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Dalam hal penduduk miskin yang meninggal tidak memiliki keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Sosial Santunan kematian, maka Bantuan Sosial Santunan Kematian diberikan kepada Ketua RT setempat.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Dalam hal masih terdapat permohonan Santunan Kematian sebelum Peraturan Bupati ini berlaku maka persyaratan permohonan Santunan Kematian masih berpedoman pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 Maret 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
BANTUAN SOSIAL SANTUNAN  
KEMATIAN BAGI  
KELUARGA PENDUDUK MISKIN

FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN  
DARI PEMOHON

---

Perihal : Permohon Bantuan  
Sosial Santunan kematian

Sukoharjo,  
K e p a d a :  
Yth. Bupati Sukoharjo  
Cq. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Sukoharjo.  
di-  
SUKOHARJO

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Nama : .....

NIK : .....

Alamat : .....

Tanggal SK DTKS Terakhir : .....

Tanggal Meninggal : .....

Adapun data kami sebagai pemohon Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah :

Nama : .....

NIK : .....

Alamat : .....

Hubungan dengan Almarhum/mah : .....

Nama Ibu Kandung pemohon : .....

Demikian permohonan ini kami buat, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkam banyak terimakasih.

Mengetahui, Ketua RW	Mengetahui, Ketua RT	Pemohon
Cap/Tanda tangan	Cap/Tanda tangan	Tanda tangan
(nama terang)	(nama terang)	(nama terang)

Mengetahui, Lurah	Mengetahui, Camat
Cap/Tanda tangan	Cap/Tanda tangan
(nama terang)	(nama terang)

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd.  
ETIK SURYANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
BANTUAN SOSIAL SANTUNAN  
KEMATIAN BAGI  
KELUARGA PENDUDUK MISKIN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN  
DARI PEMOHON

Perihal : Permohon Pencairan Bantuan  
Sosial Santunan Kematian

Sukoharjo,  
K e p a d a :  
Yth. Bupati Sukoharjo  
Cq. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Sukoharjo.  
di-  
SUKOHARJO

Berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor ..... Tahun .....  
Tentang .....

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan Sosial Santunan  
Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin kepada :

Nama yang meninggal : .....

Alamat yang meninggal : .....

Penerima Santunan Kematian : .....

Alamat Penerima Santunan : .....

Kematian .....

Demikian untuk menjadikan periksa.

Mengetahui, Ketua RW	Mengetahui, Ketua RT	Pemohon
Cap/Tanda tangan	Cap/Tanda tangan	Tanda tangan
(nama terang)	(nama terang)	(nama terang)

Mengetahui, Lurah	Mengetahui, Camat
Cap/Tanda tangan	Cap/Tanda tangan
(nama terang)	(nama terang)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BANTUAN SOSIAL SANTUNAN  
 KEMATIAN BAGI  
 KELUARGA PENDUDUK MISKIN

FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL  
 SANTUNAN KEMATIAN

KABUPATEN SUKOHARJO TANDA BUKTI PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN .....														
a. Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran b. uang sebesar : Rp ..... (dengan huruf .....) c. Untuk pembayaran : Bantuan Sosial .....														
Kode Rekening *)										Jumlah Kotor (Rp.)		Jumlah Kotor	Potongan	Jumlah bersih (Rp.)
												Perincian Potongan :		
												1. PPN	Rp.	
												2. PPh	Rp.	
												3. ....	Rp.	
												4. ....	Rp.	
f. Tanggal pembayaran : ..... <div style="text-align: right;">Penerima Bantuan Sosial</div> <div style="text-align: right;">(nama terang)</div>														
Mengetahui, Pegguna Anggaran					Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**)					Bendahara Pengeluaran				
.....					.....					.....				
NIP. ....					NIP. ....					NIP. ....				
Lembar asli : Untuk bendahara pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu Salinan 1 : Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pihak ke III salinan 2 : Arsip *) diisi sampai dengan <i>Rincian Objek</i> **) diisi jika Belanja Langsung ikut menandatangani														

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BANTUAN SOSIAL SANTUNAN  
 KEMATIAN BAGI  
 KELUARGA PENDUDUK MISKIN

FORMAT DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN  
 KOP DINAS SOSIAL

RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

Nama Bantuan : .....  
 Jumlah Bantuan : .....  
 Lokasi Kegiatan : .....  
 Tahun Anggaran : .....

No	NO SK	Uraian Belanja	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)	Nomor Virtual Account	Tanggal Meninggal Dunia
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
JUMLAH					0		

Sukoharjo, .....

Mengetahui  
 Kepala Dinas Sosial  
 Kabupaten Sukoharjo  
 Selaku Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(Nama Terang)  
 Jabatan  
 NIP

(Nama Terang)  
 Jabatan  
 NIP

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
BANTUAN SOSIAL SANTUNAN  
KEMATIAN BAGI  
KELUARGA PENDUDUK MISKIN

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama penerima/Ahli waris : .....  
Alamat penerima/Ahli waris : .....

Menyatakan bahwa Bantuan Sosial Santunan kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo an. Almarhum/Almarhumah ..... alamat ..... sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sudah saya terima, digunakan untuk keperluan biaya atas meninggalnya Almarhum/Almarhumah ..... Apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan peruntukan santunan kematian, secara materiil maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, tanggal .....

Penerima Bantuan Sosial  
Santunan Kematian

ttd.  
materai Rp10.000,00

(nama terang)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI